

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS  
YAYASAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
SEKOLAH  
(Studi di Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak  
Labuhan Batu Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**YULIA MARTHA PRAYUDATI**

**NPM: 1706200344**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : YULIA MARTHA PRAYUDATI  
**NPM** : 1706200344  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS YAYASAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SEKOLAH (Studi Di Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)

**PENDAFTARAN** : 29 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**  
  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H**  
NIDN. 000676814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YULIA MARTHA PRAYUDATI  
**NPM** : 1706200344  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS YAYASAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SEKOLAH (Studi Di Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YULIA MARTHA PRAYUDATI  
**NPM** : 1706200344  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS  
YAYASAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
SEKOLAH (Studi Di Yayasan Perguruan Budi Utomo  
Cikampak Labuhan Batu Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 September 2021

DOSEN PEMBIMBING



Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H  
NIDN. 600676814

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yulia Martha Prayudati  
NPM : 1706200344  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah (Studi di Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 September 2021

Saya yang menyatakan,



**YULIA MARTHA PRAYUDATI**  
NPM. 1706200344

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS YAYASAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SANA ALOKASI KHUSUS SEKOLAH**

**Yulia Martha Prayudati**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Program Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan,

Penelitian yang dilakukan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan

Akuntabilitas penyelenggaraan program bantuan social Dana Alokasi Khusus pertanggungjawabannya secara mutlak adalah tanggungjawab organisasi penerima dana untuk menyelesaikan program sesuai dana yang diterima guna agar dapat dilaksanakan/diselesaikan. Dana yang telah diterima, pemanfaatannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan atau sebagainya maka itu akan menjadi menjadi tanggung jawab penerima dana. Hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi ini juga membatasi pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah, hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menganut pertanggung jawaban orang-perorangan saja, namun selaku Pengurus Yayasan dalam menjalankan Program Pendidikan demi meningkatkan mutu pembelajaran maka Pengurus Yayasan bersedia dan harus melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan sampai bangunan tersebut menjadi bangunan yang utuh dan layak untuk dipakai dengan menggunakan dana kekayaan yayasan, demi tercapainya tujuan Yayasan itu sendiri.

**Kata Kunci : Dana Alokasi Khusus, Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah (Studi Di Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam Menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terimah kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda Hari Maryono dan Ibunda Rospita Samosir yang begitu menyayangi dan mencitai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, doa'a dan

motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terimah kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta kakak ku Delviana Manurung dan adik-adik ku Nurhadi Faizna Yuda, Muhammad Sigit Alfarel dan Muhammad Alfi Rahman yang terus menyayangi, membantu dalam hal apapun dan selalu mendorong untuk menjadi orang yang sukses, terimah kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku



Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu diucapkan terima kasih kepada sosok yang sangat berarti didalam hidup penulis yang rela direpotkan dan selalu memberikan semangat tanpa henti-hentinya yaitu Putra Syah Pratama. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat kampus Ziana Sintya Br Ginting, Sylviana Rahma, Nur Abibah Siregar, Imelia Sintya Luvita, M. Ali Akbar Panjaitan, M. Agung Prabowo, Romiatul Huda, dan teman-teman semua yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan Kelas B-2 siang dan Kelas C-1 Pidana yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi bersama-sama. Kepada setiap rekan di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini yang sudah menempe penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal menambah ilmu ataupun berbicara di depan banyak orang. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *ilahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Medan, 23 September 2021  
Hormat saya,  
Penulis,

Yulia Martha Prayudati  
NPM: 1706200344

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	16
5. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan dalam Dana Alokasi Khusus Sekolah .....	27

D. Tinjauan Umum Tentang Dana Alokasi Khusus.....	32
1. Pengertian Dana Alokasi Khusus.....	32
2. Faktor-faktor Penentu.....	32
3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Kebijakan Hukum dalam Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Sekolah.....	35
B. Praktik Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah pada Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan.....	39
C. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Akibat Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah .....	49
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan termasuk salah satu gejala alam dan berlangsung sepanjang hayat manusia, dimanapun manusia berada. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pembangunan nasional di bidang Pendidikan bertujuan untuk memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan bagi seluruh masyarakat di setiap jenjang serta meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan, dan pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bidang Pendidikan di Era Otonomi Daerah merupakan salah satu kewenangan wajib bidang Pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kepala daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang telah diterapkan, sehingga tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Perundang Undangan Tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32-33 Tahun 2004 yang menjadi dasar baru bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintah, khususnya keuangan (fiskal) di Indonesia dan mengatur pelimpahan penyelenggaraan urusan Pemerintah kewenangan daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menata kebijakan perimbangan keuangan sebagai konsekuensi atas pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk :

1. Mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional.
2. Mendanai kegiatan -kegiatan khusus yang di usulkan daerah tertentu.

Pendidikan Dana Alokasi Khusus ini diarahkan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan bermutu selama 9 tahun baik negeri

---

<sup>1</sup> <http://kejaritebo.go.id/berita/detail/kajari-tebo-sosialisasi-pengelolaan-dana-alokasi-khusus-dak> (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 13.18)

maupun swasta yang berada di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan daerah pulau pesisir. Selain itu penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI). DAK bidang pendidikan digunakan antara lain untuk.

1. Merehabilitasi fisik gedung sekolah/ ruang kelas, rumah dinas penjaga/ guru/ kepala sekolah dan juga merehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan sarana mandi, cuci, kakus (MCK).
2. Menyediakan meubelair
3. Mengadakan sarana perpustakaan kelas beserta perlengkapannya.

Konteks DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah. Swakelola yang berdasarkan Putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah telah mengubah beberapa kali, dan yang terakhir yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

Kepala sekolah/Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh komite sekolah, sedangkan komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu:

1. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Sebagai pendukung (*supporting agency*) baik financial, pemikiran ataupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan.
3. Sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislative*) dengan masyarakat.

Pendidikan dalam hal ini sering sekali menjadi sasaran empuk untuk dijadikan peluang dalam penyalahgunaan wewenang serta memicu terjadinya tindakan korupsi. Fenomena korupsi disektor pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kuantitas, kualitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah diharapkan memiliki peran besar dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, penanaman nilai-nilai moral termasuk pemberantasan korupsi.

Sebagaimana yang dikemukakan Cf. Hallak bahwa “Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, korupsi sering kali menjadi masalah endemic seluruh masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Karena relative besarnya anggaran pendidikan, sehingga cenderung memberi peluang praktik korupsi”.



Modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan sebanyak 132 kasus dengan kerugian mencapai Rp. 510 M. Dalam pantauan ICW, setidaknya ada 17 objek anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) serta anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang rawan dikorupsi. Beberapa diantaranya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Sarana dan Prasarana Sekolah, Gaji dan Honor guru, Beasiswa pendidikan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Infrastruktur Sekolah.

Kajian KPK menyebutkan bahwa akar permasalahan pengelolaan anggaran pendidikan disebabkan oleh 4(empat) faktor, yaitu:

1. Lemahnya pengendalian internal
2. Lemahnya sistem administrasi (data tidak andal)
3. Adanya kekosongan pengawasan
4. Lemahnya pengawasan public atau sosial.

KPK menemukan banyak varian penyalahgunaan biaya operasional sekolah mulai dari penyuaipan untuk pencairan hingga manipulasi data dan anggaran.

Seperti salah satu kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Sekolah dalam Putusan Nomor 77/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn. Dalam kasus tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Swasta Budi Utomo yang terletak di Cikampak Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, dimana pada tahun 2012 SMP Swasta Budi Utomo mendapatkan Dana Alokasi Khusus Sekolah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dari

Departemen Pendidikan Nasional guna Merehabilitasi Total Ruang Kelas sebanyak 4 (empat) ruang Tahun 2012. Akan tetapi pelaksanaan pengadaan Rehabilitasi Total Ruang Kelas ini bertentangan dengan Petunjuk Teknis (juknis) Peraturan Menteri Nasional Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012. Ternyata diketahui bahwa dalam Merehabilitasi Total Ruang Kelas tersebut Material yang dibelanjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya bahkan pada saat tim konsultan mengecek kelengkapan bangunan ruang kelas belum sepenuhnya terbangun dan harga material-material pada bangunan tidak sesuai didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal ini sangat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 177.726.643.80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).

Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi terhadap Pendidikan, seharusnya pendidikan dapat menciptakan atau memberikan dampak positif yang dapat membangun semangat peserta didik dalam suasana belajar dan proses pembelajaran agar terciptanya generasi-generasi muda yang mengerti akan ilmu keagamaan, kepribadian, kecerdasan, norma serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Permasalahan diatas sangat menarik untuk diteliti, dikaji dan ditelaah dalam sebuah Karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Alokasi**

## **Khusus Sekolah (Studi di Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)”.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi topik utama Pembahasan dari Analisis ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana kebijakan hukum dalam penyelenggaraan dana alokasi khusus sekolah?
- b. Bagaimana praktik penyalahgunaan dana alokasi khusus sekolah pada Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengurus yayasan akibat penyalahgunaan dana alokasi khusus sekolah?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis, faedah yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil analisis ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pendapatan dana alokasi khusus sekolah.

- b. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi peneliti, dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada khususnya, dan kepada masyarakat luas dalam menanggulangi dan menyelesaikan kasus-kasus terkait bidang Pendidikan atau terkhusus tentang pendapatan dana alokasi khusus sekolah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum penyelenggaraan dana alokasi khusus sekolah.
2. Untuk mengetahui praktik penyalahgunaan dana alokasi khusus sekolah pada Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pengurus yayasan akibat penyalahgunaan dana alokasi khusus sekolah.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>2</sup>Sesuai judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Dalam Tindak Pidana

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021, Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 17.



Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah (Studi di Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban Pidana adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggung jawaban dilandaskan dengan suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>3</sup> Pertanggung jawaban pidana terjadi pidana karena adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Pertanggung jawaban dalam penyalahgunaan dana alokasi khusus sekolah adalah suatu kesalahan tindak pidana. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana, karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Kebijakan hukum yang telah dilakukan Pemerintah dalam menangani penyalahgunaan dana alokasi khusus dengan mengeluarkan berbagai Peraturan-peraturan tentang

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 155.

dana alokasi khusus. Pemerintah melakukan hal ini dikarenakan instrumen hukum merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk permasalahan penyalahgunaan dana alokasi khusus ini, guna mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pengurus Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak merupakan Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang terdiri dari Seorang Ketua Umum, Seorang Sekretaris Umum, dan Seorang Bendahara Umum. Anggota Pengurus Yayasan yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan dan menyusun program kerja serta merancang anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan oleh Pembina. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dengan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan dalam Dana Alokasi Khusus Sekolah merupakan bagian dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap

---

<sup>4</sup> Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak

seseorang yang melakukan kejahatan, maka untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>5</sup> Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara Bersama-sama melakukan atau tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri serta merugikan pihak lain. Disimpulkan bahwa dalam konteks unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana , pelaku wajib diancam dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memastikan bahwa perbuatan itu termasuk suatu tindak pidana, untuk mengetahui lebih jelas suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka dalam hal ini haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah dan waktu tertentu.

4. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 72.

yang dimuat dalam Program Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dalam hal ini Menteri teknis mengusulkan kegiatan-kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan akan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.<sup>6</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah bukanlah merupakan hal baru, Oleh karena itu penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait ‘**Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah (Studi di Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)**’.

---

<sup>6</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf> (diakses pada tanggal 19 juni 2021, pukul 11.30)



Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ali Nafiah Bastian, NPM : 1606200319, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan (Analisis Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)”. Skripsi ini merupakan penelitian dengan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga untuk diinterpretasikan. Hasil analisis terhadap pokok – pokok masalah yang sudah dibahas dan dikaji, yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian.
2. Skripsi Rissha Laurens, NPM : 160200117, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Pendidikan (Studi Putusan NO. 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu: suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis dan dihubungkan dengan hukum pidana Indonesia yang kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan hukum pidana Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>7</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.<sup>8</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit*, halaman 19.

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit*, halaman 20.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara oleh pihak Pengurus Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan.
- c. Data sekunder adalah data pustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri atas:
- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan .

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.<sup>10</sup> Kemudian melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini (Bapak Hari Maryono selaku Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit.* halaman 21.

Cikampak Labuhan Batu Selatan) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;
  1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat diambil sebuah pemecah masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah dalam konteks hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Bahasa latin kesalahan ini disebut dengan “*mens rea*”. *Mens rea* dilandaskan dengan suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>11</sup> Pertanggung jawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud, kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti, kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*), kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>12</sup>

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>13</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 26.

dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan, agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Pertanggung jawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggung jawabkan tindak pidana, bahkan hewan dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggung jawabkan tindak pidananya. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggung jawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggung jawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>14</sup>

Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban seseorang dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Terdapat tiga kemampuan dalam perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan

---

<sup>14</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.



kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat, yaitu :

1. Indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan, dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.
2. Determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggung jawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.
3. Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang dilakukannya sehingga seseorang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan. Berdasarkan hal tersebut, untuk adanya kesalahan adanya perbuatan pidana yaitu:

1. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan.<sup>15</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak ada ketentuan tertentu arti kemampuan bertanggung jawab, seperti isi dari pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Pasal 44 KUHP memiliki syarat – syarat, yaitu :

- a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.

---

<sup>15</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), Halaman 94.

- b. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa hingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>16</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat, akan tetapi MvT (*Memorie van Toelichting*) menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap apabila:

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengenal akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- c. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.<sup>17</sup>

Kesimpulannya adalah dalam kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan memiliki akal pikiran yang dapat membeda-bedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Menurut Roeslan Saleh, kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan untuk menginsafi sifat melawan hukum, dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Seseorang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsafi makna perbuatannya.

---

<sup>16</sup> H. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Pers, 2016), Halaman 245.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatan itu tidak layak didalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan dampak dari niat atau kehendak dalam melakukan perbuatannya.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak**

Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak merupakan Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang terdiri dari Seorang Ketua Umum, Seorang Sekretaris Umum, dan Seorang Bendahara Umum. Anggota Pengurus Yayasan yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan dan menyusun program kerja serta merancang anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan oleh Pembina. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dengan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Op.Cit.*, halaman 96.

Pengurus Yayasan dalam melaksanakan kepengurusan Yayasan berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Pengurus Yayasan merupakan orang perseorangan yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pengangkatan pengurus dilakukan oleh Pembina berdasarkan hasil rapat Pembina. Jangka waktu sejak diangkatnya pengurus berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan aturan anggaran dasar Yayasan. Adapun susunan dari pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

Pemberhentian pengurus dapat dilakukan kapan saja jika Pembina menilai pengurus tersebut melakukan tindakan yang dapat merugikan yayasan. Pemberhentian ini dilakukan berdasarkan keputusan pada saat rapat Pembina. Tata cara dan penyusunan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

Konteks dalam pelaksanaan kepentingan dan tujuan Yayasan, pengurus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tersebut, dan juga berhak untuk mewakili Yayasan baik dari dalam ataupun luar pengadilan, dengan kewenangan tersebut pengurus yang melaksanakan tugas diluar dari ketentuan anggaran dasar dan mengakibatkan kerugian yayasan maka pihak ketiga bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, jadi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan kepengurusan ini dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 35 Ayat (3) menyebutkan pelaksanaan kegiatan sebagai pengurus harian yayasan yang melaksanakan kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan pengurus, pelaksanaan kegiatan dimungkinkan untuk mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya. Pengurus juga bisa memberhentikan atau mengangkat pelaksanaan kegiatan selama ia melakukan atas dasar itikad baik serta untuk kepentingan suatu yayasan.

Menurut C. S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social.<sup>19</sup> Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dengan tujuan mencapai target tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Definisi Yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>20</sup> Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> C. S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, 2000., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 198.

<sup>20</sup> Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>21</sup> Yohanes Sogar Simamora, 2012. Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal Recht Vinding*. Volume I. Surabaya: Unair Press.

Pembangunan Yayasan harus dilakukan dengan Akta Notaris dan memperoleh status badan hukum, setelah itu akta tersebut disahkan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk, hal itu ditujukan agar terhindarnya penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan tanpa memiliki prosedur yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Yayasan sebagai badan hukum mempunyai badan dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut.<sup>22</sup> Sebagai badan hukum yang memiliki tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Yayasan memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, pengawas yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda, guna agar terhindar dari konflik Internal Yayasan yang tidak hanya merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

Pengelolaan kekayaan Yayasan dan teknis pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus, maka dari itu Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang nanti akan disampaikan kepada Pembina terhadap keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan dalam Dana Alokasi Khusus Sekolah**

Penyalahgunaan dalam Dana Alokasi Khusus Sekolah merupakan bagian dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang yang

---

<sup>22</sup> Chaidir Ali, SH, 1997, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni), halaman 7.

melakukan kejahatan, maka untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>23</sup> Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan atau tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri serta merugikan pihak lain. Disimpulkan bahwa dalam konteks unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, pelaku wajib diancam dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memastikan bahwa perbuatan itu termasuk suatu tindak pidana, untuk mengetahui lebih jelas suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka dalam hal ini haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif, yaitu ketentuan ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,



kesadaran dalam memberikan suatu ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan bagian besar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>24</sup>

Tindak Pidana dalam Hukum Pidana termasuk bagian yang sangat penting. Ada beberapa perbedaan dari para sarjana hukum pidana yang memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana yang berbeda, namun ada juga persamaannya. Dibawah ini termasuk salah satu perbedaan pendapat mengenai pengertian tindak pidana:

1. D. Simons: Menurutnya, peristiwa pidana itu adalah "*Een Straf baargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*". Artinya, Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Van Hamel: Siapa yang melakukan perbuatan pidana harus pula patut dipidana (*welke handeling een strafwaardig karakter heft*).

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

3. Vos: Berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang (*Een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).<sup>25</sup>

M. Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dijadikan suatu Tindak Pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan Masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, S.R. Sianturi memberikan suatu rumusan unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objekif lainnya)<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Op. Cit.* halaman 75.

<sup>26</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), halaman 2.

<sup>27</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Op. Cit.* halaman 79.

Dari beberapa rumusan-rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, pelaku wajib diancam dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memastikan bahwa perbuatan itu termasuk suatu tindak pidana, untuk mengetahui lebih jelas suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka dalam hal ini haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dewasa ini, ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku adalah ketentuan hukum yang termuat di dalam: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan (2) Undang-Undang/peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengetahui, apakah terhadap seseorang itu akan mendapat hukuman atau tidak.

Menjalankan praktek hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syartkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut, jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti, akan

tetapi dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantum untuk mengenai diri orang (kesalahan), unsur itu harus perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.<sup>28</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Dana Alokasi Khusus**

### **1. Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Program Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dalam hal ini Menteri Teknis mengusulkan kegiatan-kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan akan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

### **2. Faktor-faktor Penentu**

DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN, yang kemudian ditindak lanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

---

<sup>28</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Op. Cit.* halaman 80.

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Kemudian setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, sebagaimana yang dirumuskan kriteria umum kemampuan keuangan daerah dicerminkan dari penerimaan umum APBD yang sebelumnya telah dikurangi oleh belanja Pegawai Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah yang dihitung melalui indeks fiskal netto. Kriteria khusus dapat dirumuskan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus yang sebagaimana di khususkan oleh indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan masukan dari Menteri Negara perencanaan pembangunan nasional dan Menteri lembaga terkait, sedangkan kriteria teknis disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK.

### **3. Perkembangan DAK**

Dalam perkembangan DAK, bidang-bidang yang di danai DAK kini mengalami penambahan. Pada tahun 2005 alokasi DAK hanya mendanai kegiatan 8 bidang yaitu pendidikan, jalan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, prasarana pemerintah, air bersih, dan pertanian. Sementara tahun 2006 DAK mendanai kegiatan di 9 bidang pendidikan, jalan, kesehatan, kelautan

dan perikanan, irigasi, prasarana pemerintah, air bersih, pertanian, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2008 bertambah 2 bidang yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan. Pada tahun 2009, bertambah menjadi 13 bidang yaitu penambahan bidang perdagangan dan bidang sarana prasana perdesaan, kemudian pada tahun 2010 menjadi 14 bidang karena adanya pemisah bidang DAK air minum dan sanitasi menjadi DAK air minum dan DAK sanitasi. Kemudian tahun 2011 penambahan 5 bidang baru, yaitu bidang listrik perdesaan, perumahan dan pemukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, dan sarana prasarana kawasan perbatasan, maka dari itu tahun 2012 hingga sekarang ada 19 bidang yang di danai DAK.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Hukum dalam Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Sekolah**

Sumber dana Pendidikan adalah Lembaga atau pihak yang memberikan dana, baik berupa natura ataupun uang pada sekolah untuk keperluan penyelenggaraan Pendidikan. Penyaluran dana adalah perencanaan, pengalokasian, kriteria penentuan mekanisme, dan pendistribusian dari sumber dana ke sekolah biaya Pendidikan dikelompokkan menjadi biaya pelancar dan biaya investasi/modal. Jenis-jenis dana Pendidikan meliputi Sumber Dana Pemerintah, Sumber Dana Orangtua, dan Masyarakat lainnya.

Kebijakan desentralisasi Pendidikan memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar dalam mengelola Pendidikan, sampai tingkat sekolah. Pendanaan Pendidikan dan penyaluran dana sampai tingkat sekolah pada saat ini dilaksanakan melalui berbagai sumber, yaitu:

1. Desentralisasi yang dimana dana tersebut dialokasikan dari dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota. dalam bentuk DAU, dan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana tersebut melalui APBD untuk sektor Pendidikan ke sekolah.
2. Dekonsentrasi yang dimana dana tersebut dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dan dari pemerintah

provinsi dialokasikan ke pemerintah daerah kabupaten/kota yang kemudian di diteruskan ke sekolah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana dana ini dialokasikan langsung dari pemerintah pusat ke sekolah dalam berbagai bentuk. Tingkat sekolah, Kepala Sekolah memiliki kewenangan yang besar untuk pemanfaatan dana Pendidikan dari sumber-sumber tersebut.

Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa, “Dana Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, hal ini pada dasarnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemenkan terutama Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.” Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Masih dalam Pasal ini pada Ayat (4) menyebutkan bahwa, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.”



Undang-Undang Otonomi Daerah meletakkan kewenangan seluruh urusan pemerintah bidang Pendidikan dan dana kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Era Orde Baru, anggaran untuk sektor Pendidikan sebagian besar umumnya berasal dari dana yang diturunkan pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi sejak kebijakan otonomi daerah dicangkan, maka polanya juga sedikit berbeda. Sebagian besar dana Pendidikan untuk provinsi dan kabupaten/kota tetap berasal dari Pemerintah Pusat yang disalurkan dalam bentuk Dana Alokasi, tetapi kini tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, maka seberapa besar masing-masing daerah mengalokasikan dana Pendidikan sepenuhnya bergantung pada keputusan dan kesepakatan daerah itu sendiri terhadap persoalan Pendidikan.

Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/km.07/2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, pada Pasal 5 ayat (1) DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar bagi masyarakat kabupaten/kota. Ayat (2) penggunaan DAK sebagaimana maksud ayat (1) diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar dan gedung Sekolah Menengah Pertama. Kewenangan yang tersisa pada Pemerintah

Pusat dan Provinsi hanya sebatas besarnya saja. Pergeseran struktur kewenangan sistem administrasi Pendidikan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi system pengelolaan Pendidikan sekolah, hal ini karena pembangunan Pendidikan yang selama ini didominasi oleh pemerintah pusat terbukti kurang efektif. Terlihat didalamnya berbagai program investasi perluasan akses Pendidikan dan peningkatan mutu yang telah dilakukan namun belum dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, oleh karena itu otonomi (sistem dan pengelolaan) pendidikan merupakan suatu keharusan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan perimbangan pendanaan Pendidikan antara pusat dan daerah. Desentralisasi dan Otonomi dalam pengelolaan Pendidikan dituangkan dalam pasal-pasal tentang pengelolaan Pendidikan, sedangkan perimbangan pendanaan dituangkan ke dalam pasal-pasal tentang pendanaan Pendidikan. Pasal 50, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan antara lain bahwa pengelolaan sistem Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional yang menentukan kebijakan nasional dan standar nasional Pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan nasional. Pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan tenaga Pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggara Pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat Pendidikan dasar dan menengah. Arah kebijakan pengalokasian

dan pemanfaatan sumber dana Pendidikan berdasarkan pada alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2012 dialokasikan menurut sektor, antara lain Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga; Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan; Sektor Agama; Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sektor Aparatur Sipil Negara dan Pengawasan, dan lain-lain.

Pemerintah kabupaten/kota mengelola Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, serta satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Konsep Desentralisasi Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional adalah dengan cara memberikan otonomi yang luas pada institusi sekolah dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pemberdayaan sekolah dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan yang berorientasi pada empat aspek yaitu:

1. Meningkatkan mutu Pendidikan
2. Pemerataan
3. Relevansi
4. Efisiensi penyelenggaraan Pendidikan

Kebijakan di bidang Pendidikan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta Penyediaan Anggaran yang memadai. Ruang lingkup struktural juga mencakup peran pemerintah daerah antara lain meliputi penataan kelembagaan institusi bidang Pendidikan, peraturan pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah, karena otonomi

pengelolaan Pendidikan berada di tingkat sekolah, maka peran Lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan dan dukungan kepada kepala sekolah agar proses Pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Peran pemerintah bergeser dari “regulator” menjadi “fasilitator”. Keterlibatan pemerintah dalam melaksanakan program pembelajaran ini hanya mencakup dua aspek, yaitu mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu Pendidikan, dengan keragaman prestasi antar sekolah dalam suatu lokasi sekecil mungkin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 menyebutkan bahwa, “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota yang merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang Kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan; ...dst”

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 108 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, “Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Pendidikan yang merupakan bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan Perundang-

undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (3) menyebutkan, “Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Dana Pendidikan dari Pemerintah kepada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.

#### **B. Praktik Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah pada Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan**

Terdakwa atas nama Yayuk Suprapti selaku Kepala Sekolah SMP Swata Budi Utomo Cikampak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo yang mempunyai tanggung jawab memperlancar proses belajar mengajar dan membantu Ketua Yayasan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Tanggal 11 Januari 2012, sekolah SMP Budi Utomo kepada Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, mengajukan permohonan bantuan dana untuk kegiatan Rehabilitasi Total Ruang Kelas sebanyak 3 (tiga) Kelas pada tahun 2012, yang mana terdakwa (Yayuk Suprapti selaku Kepala Sekolah), Saudari Cici Uliawati selaku Bendahara, Saudara Hari Maryono selaku Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak, dan Saudara Supriandi selaku Kepala Desa Aek Batu, melalui surat Nomor

.../SMP/YPBU/CK/LBS/2012 (tanpa nomor) Perihal Permohonan Bantuan Dana, dan Permohonan tersebut tidak jadi dikirimkan.

Tanggal 15 Januari 2012, terdakwa melalui surat (tanpa nomor) kepada Kepala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mengajukan permohonan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 4 (empat) ruang dan terlampir dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Profil Sekolah dengan perkembangan siswa tiga bulan terakhir
2. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Nomor 420/261.24 Dikmen/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta
3. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Nomor 420/185 TPK.II/2007 Tentang Izin Operasional Swasta
4. Copy Piagam Jenjang Akreditasi Nomor B 07.2593 (U) tanggal 16 Agustus 1999
5. Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 8530 tanggal 18 November 1998 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Labuhan Batu atas nama Yayasan Perguruan Budi Utomo
6. Copy Akte Yayasan Perguruan Budi Utomo Nomor 35 tanggal 13 November 1997

Saudara M. Hasan Catur selaku Staf dan Direktorat Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Saudara Jumilan selaku Kasubbag Program membuat Berita Acara Hasil Asistensi dan Klarifikasi

Usulan Sekolah Calon Penerima Ruang Belajar SMP Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Nomor 420/558/Sekre/2012 pada tanggal 7 Maret 2012, selanjutnya Pembina Sekolah Menengah Pertama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 565/C3/KP/2012 tentang Penetapan Sekolah Pertama Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahap IV tahun 2012. Keputusan tersebut ditetapkan bahwa Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar agar segera:

1. Membentuk Panitia Rehabilitasi Sekolah
2. Menyusun dan menandatangani dokumen penyaluran dana
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Panduan Pelaksana Program Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012, dalam Lampiran Keputusan tersebut ditetapkan bahwa SMP Budi Utomo sebagai salah satu sekolah penerima bantuan dengan jumlah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan rehabilitasi 4 (empat) kelas.

Pejabat pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi SMP selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 54/001/666032/dikdas/2012 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana Blocgrant atau Dana Alokasi Khusus Subsidi Program Rehabilitasi Ruang SMP Tahun 2012 Tahap IX dengan rekening Nomor 210.02.04.009281-1 pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat atas nama SMP Swasta Budi Utomo, lalu dikeluarkan Surat Perintah membayar, dalam hal ini Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak pertama dan terdakwa (Yayuk Suprapti) pihak kedua menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Swasta Budi Utomo Nomor 644.1/C3.3/KU/2012 dan nilai rehabilitasi sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sampai 100% (seratus persen) ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuan diterima oleh sekolah, kemudian sehubungan dengan Surat Perjanjian tersebut terdakwa menandatangani Kwitansi Penerimaan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012 dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kwitansi tersebut kemudian disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diberikan secara lunas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pembangunan SMP Swasta Budi Utomo pada Pelaksanaan kegiatannya terdakwa tidak ada membuat Surat Keputusan terkait peran yang bersangkutan sebagai penanggung jawab kegiatan dalam Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Penunjukan Panitia Pembangunan Sekolah dilakukan oleh terdakwa hanya secara lisan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu bersama pihak yang ditunjuk. Saudara Asron Nasution selaku Ketua Tim Pembangunan Sekolah yang ditunjuk secara lisan oleh terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Maret Tahun 2012 yang disetujui



oleh terdakwa, dengan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehab Berat Ruang Kelas SMP Swasta Budi Utomo adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitas Berat Ruang Kelas**

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	5.365.765,45
2	Pekerjaan Rehab 4 Ruang Kelas	298.234.2543,55
3	Pekerjaan Pengadaan Meubelair	45.600.000,00
4	Biaya Operasional Panitia Rehab Sekolah	10.800.000,00
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>360.000.000,00</b>

Terdakwa selanjutnya melakukan penarikan dana yang diterima SMP Swasta Budi Utomo sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), kemudian digunakan lagi sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk biaya pembongkaran ruang kelas dan pembangunan tembok ruang kelas, pada sekitar bulan November 2013 dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada pihak Yayasan Perguruan Budi Utomo sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang saat ini masih dipegang oleh yang bersangkutan. Tanggal 7 Oktober 2013 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Saudara Koster Silaen dan Parman selaku Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Program Rehabilitas Berat Ruang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun

2012, SMP Swasta Budi Utomo Cikampak pada tanggal 4 November 2013

ternyata diketahui fakta sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Hasil Laporan Pemeriksaan Lapangan**

a. Jumlah Bantuan Dana	Rp. 360.000.000,-
b. Nilai Fisik pekerjaan Rehab Berat Ruang Kelas	Rp. 182.249.790,44
c. Kesalahan Perkalian pada RAB	Rp. 23.565,76
d. Sub Jumlah b + c	Rp. 182.273.356,20
e. Kerugian Keuangan Negara Sub Jumlah a – d	Rp. 177.726.643,80

Selesai dilakukann pemeriksaan lapangan oleh Ahli tersebut dengan mengacu kepada harga satuan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) disimpulkan bahwa nilsi volume fisik pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas pada SMP Swasta Budi Utomo adalah sebesar Rp. 182.249.790,44,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh empat sen) dan nilai volume fisik yang tidak kerjakan adalah sebesar Rp. 177.726.643,80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen). Berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-38/PW02/5/2014, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas

penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Dana Rehabilitas Berat Ruang Kelas pada SMP Swasta Budi Utomo Cikampak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 177.726.643,80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).

Menurut amar putusan terdakwa dijatuhi Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang” : setiap orang disini adalah orang perorangan atau termasuk korporasi (kumpulak orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ad. 2. Unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” : yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan. Pengertian “menguntungkan” adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan tetapi cukup dengan bertambah sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang

bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan. Pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan suatu korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansinya.

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”: unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ada bersifat alternatif dan dapat dirincikan kedalam sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan.

Sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan.

Maksud dari “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar petugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan, yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku. Pengetian “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Jabatan dalam hal ini yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, Sementara itu, “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat atau jabatan.

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”: yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang

dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa penunjukan Panitia Pembangunan Sekolah dilakukan oleh terdakwa hanya secara lisan, kemudian penunjukan sepihak oleh terdakwa juga dilakukan tanpa ada rapat pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, tindakan terdakwa sendiri sangat bertentangan dengan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Nasional Tahun 2012, dalam kondisi demikian dapat dipastikan bahwa Panitia Pembangunan Sekolah yang ada tidak dibentuk secara demokratis dalam forum rapat sekolah. Majelis hakim berkeyakinan bahwa Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah hanya untuk menjadi syarat formil saja.

Konsideran angka 2 Keputusan Nomor 565/C3/KP/2012 disebutkan bahwa, "pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar dilakukan secara swakelola". Mengacu pada Panduan Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012, bahwa Panitia Pembangunan Sekolah yang

seharusnya bertugas sebagai pelaksanaan rehabilitasi ruang tersebut, secara lebih lanjut Panitia Pembangunan Sekolah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan secara swakelola. Kenyataannya Tindakan terdakwa dalam melaksanakan pembangunan ini dilakukan/dikerjakan secara perorangan yaitu oleh terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa ini merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 26 Ayat (4) huruf b dan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2012 bahwa, “swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pengadaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diaswasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintahlain dan/atau kelompok masyarakat.

Salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah adalah menetapkan dan memilih Kepala Pelaksana Lapangan”, akan tetapi terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dengan kedudukannya sejak Panitia ini dibentuk, karena terdakwa sendiri melakukan pembelian bahan dan bertindak sebagai pemborong.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Akibat Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah**

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan sering sekali disebut dengan perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada setiap bentuk

manusia, tidak ada manusia tanpa kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak terulang atau tidak akan muncul kejahatan baru, namun upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan-kejahatan baru. Perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Permasalahan dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relative.<sup>29</sup>

Kejahatan merupakan objek nyata dari perkembangan hidup masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawan yang berpotensi melahirkan individu-

---

<sup>29</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung :PT Refika Aditama, halaman 52.



individu berperilaku menyimpang, dan dalam diri masyarakat ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.<sup>30</sup>

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal khusus yang terdapat pada peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk penataannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.<sup>31</sup>

Yayasan yang merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisah yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta mengenai hubungan antara pihak ketiga organ Yayasan dimaksud untuk menghindari konflik internal Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain. Uraian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa, “Yayasan mempunyai organ terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”. Organ

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 134.

<sup>31</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 10.

tersebutlah yang menjadi alat Yayasan untuk dapat mengelola Yayasan. Pengelolaan Yayasan secara langsung dilakukan baik didalam maupun diluar, dilakukan oleh salah satu organ yaitu pengurus. Hakekatnya antara Yayasan dengan organ Yayasan memiliki hubungan yang sangat erat. Disatu sisi keberadaan organ Yayasan tergantung sepenuhnya pada keberadaan Yayasan, sementara disisi lain Yayasan sangat bergantung pada organnya untuk melakukan kegiatan mengelola Yayasan dan melaksanakan fungsinya.<sup>32</sup>

Pendapat Subekti terdapat beberapa ciri-ciri dari Badan Hukum yang dalam hal ini dapat dikategorikan juga sebagai suatu korporasi yaitu, “Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat didepan hakim.” Disamping itu korporasi adalah subjek hukum (*recht person*) yang merupakan bentuk arti dari seseorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Perbedaannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum yang tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana penjara.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus, oleh karena itu pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan

---

<sup>32</sup> Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2012. halaman 10.

perkembangan kegiatan Yayasan lainnya. Setiap orang dalam organ Yayasan tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum Yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, seperti:

1. Bertentangan dengan ketertiban hukum.
2. Dalam mencapai tujuannya, bertentangan dengan kesusilaan dan hukum.

Yayasan dalam hal ini bukan badan hukum dan para pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi dan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa, apabila pengurus melakukan perbuatan diluar batas wewenangnya diluar tujuan sosial Yayasan maka badan hukum Yayasan tidak terikat, dan para pengurus pribadilah yang terikat dan bertanggungjawab sepenuhnya. Berikut ini kewajiban Pengurus Yayasan yaitu:

1. Melaksanakan kepengurusan Yayasan.
2. Mewakili Yayasan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
3. Bersama-sama dengan anggota Pengawas mengangkat anggota Pembina jika Yayasan tidak lagi mempunyai anggota Pembina.
4. Mengumumkan akta pendirian Yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara.
5. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian jika Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.
6. Menantangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.

7. Mengusulkan kepada Pembina tentang penggabungan.
8. Bertindak selaku *likuidator* jika tidak ditunjuk *likuidator*.

Pengurus mempunyai kewenangan ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan Yayasan. Sehubungan dengan kewenangan tersebut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalani tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar Yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Yayasan atau pihak ketiga.

Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan Yayasan, baik untuk kepentingan maupun tujuan Yayasan serta mewakili Yayasan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengurus bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, dengan demikian pengurus harus mampu menghindarkan Yayasan dari tindakan-tindakan *illegal*, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ Yayasan lain.<sup>33</sup> Pengurus juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan kesalahan manajemen, kelalaian, kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi Yayasan, dengan demikian pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang

---

<sup>33</sup> Gatot Suoramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2008. Hlm. 40.

Yayasan dalam BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 70 ayat (1) menyebutkan, “Setiap Organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ayat (2) menyebutkan, “Selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan.

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Setiap organ dalam Yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum Yayasan yang dilakukannya, terkecuali apabila terbukti karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Yayasan atau pihak ketiga, maka dari itu apabila organ Yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ Yayasan tersebut. Kasus Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah pada Yayasan Pendidikan SMP Swasta Budi Utomo mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kelalaian pihak yang bersangkutan demi meningkatkan pengamanan dan pengawasan, dari semua itu terdapat faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang ditemukan oleh Pengurus Yayasan yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Bapak Hari Maryono (Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)

## 1. Faktor Internal

- a. Minimnya pengetahuan dari pihak panitia pekerja pembangunan (P2S) SMP Swasta Budi Utomo Cikampak terkait Petunjuk Teknis pada Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2012
- b. Kurangnya pengawasan terhadap Yayasan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran sehingga pihak-pihak yang terkait menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan tersebut.
- c. Kurangnya koordinasi antara kepala sekolah dengan jajarannya.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Aspek Ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.
- b. Aspek Politik, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan.
- c. Aspek Manajemen dan Organisasi, misalnya ketiadaan dan transparansi dari pihak instansi.
- d. Aspek Sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang paham akan Undang-undang serta kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Hukum pidana yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dikenal dengan sekutu aktif, pengurus Yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui didalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun aturan tersebut membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.

Serangkaian perbuatan terdakwa didalam putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian. Berdasarkan keterangannya dalam pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada SMP Swasta Budi Utomo Cikampak dengan susunan sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Unsur Sekolah, TERDAKWA (Yayuk Suprapti) selaku Kepala Sekolah, sekaligus dengan jabatan Penanggung Jawab
2. Unsur Wali Kelas, Wagianto selaku Guru Wali dengan Jabatan Anggota dan Cici Uliawati selaku Guru dengan Jabatan Bendahara
3. Unsur Komite Sekolah, Sofyan Hudri dengan Jabatan Administrasi Keuangan
4. Unsur Wali Murid, Hari Maryono dengan Jabatan Sekretaris
5. Unsur Masyarakat, Asron Nasution dengan Jabatan Penanggung Jawab Teknis

Menurut keterangan dari Saudara Hari Maryono bahwa Saudari Cici Uliawati, Saudara Sofyan Hudri, Saudara Wagianto, Saudara Asron Nasution, dan saya sendiri (Hari Maryono) menerangkan bahwa mereka tidak

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Bapak Hari Maryono (Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)

pernah menerima undangan Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan yang bersangkutan tidak ada diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai anggota Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Penunjukan Panitia Pembangunan Sekolah dilakukan oleh terdakwa hanya secara lisan.<sup>36</sup> Penunjukan sepihak oleh terdakwa tanpa ada rapat pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yaitu terdakwa sendiri sangat bertentangan dengan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Kerja Nasional Rehabilitas Ruang Belajar SMP Tahun 2012, dalam kondisi demikian dapat dipastikan bahwa Panitia Pembangunan Sekolah yang ada tidak dipilih dan dibentuk secara demokratis dalam rapat forum rapat sekolah dan Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah yang diterbitkan hanya untuk memenuhi syarat formal saja, selanjutnya pada saat itu terdakwalah yang mengadakan atau membeli seluruh bahan bangunan tanpa dilakukan rapat P2S terlebih dahulu dan tanpa persetujuan P2S secara swakelola.

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang secara fungsionalnya menjadi sarana untuk kegiatan yang bertujuan sosial, namun sering sekali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Persoalan korupsi terhadap kasus yang menimpa SMP Swatas Budi Utomo merupakan salah satu kasus yang sangat merusak harkat dan martabat Organ Yayasan. Upaya penyelamatan Keuangan Negara akibat korupsi, regulasi yang mengatur Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah beberapa kali, hal ini

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Bapak Hari Maryono (Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)



dilakukan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan alasan bagi pelaku agar dirinya terhindar dari jeratan hukum, padahal dengan adanya kerugian negara sudah cukup untuk menjerat pelaku korupsi tersebut.

Perihal dalam hal akuntabilitas dalam penyelenggaraan program bantuan sosial Dana Alokasi Khusus pertanggung jawabannya secara mutlak adalah tanggung jawab organisasi/orang penerima dana untuk menyelesaikan program sesuai dana yang diterima guna agar dapat dilaksanakan/diselesaikan. Dana yang telah diterima, pemanfaatannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan atau sebagainya maka itu akan menjadi menjadi tanggung jawab penerima dana. Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Pasal ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi pasal ini juga membatasi pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah, hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menganut pertanggung jawaban orang-perorangan saja, namun selaku Pengurus Yayasan dalam menjalankan Program Pendidikan demi meningkatkan mutu pembelajaran maka Pengurus Yayasan bersedia dan

harus melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan sampai bangunan tersebut menjadi bangunan yang utuh dan layak untuk dipakai dengan menggunakan dana kekayaan yayasan, demi tercapainya tujuan Yayasan itu sendiri.

Berdasarkan kewajibannya Kepala sekolah/Madrasah seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah, dan dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh komite sekolah, sedangkan komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik financial, pemikiran ataupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislative*) dengan masyarakat.

Faktanya dalam kasus tersebut Yayasan sama sekali tidak menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditentukan, maka kelalaian pihak pengurus Yayasan pun seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban dalam menjalankan program pembangunan mutu belajar, guna menghindari segala kesempatan dalam penyalahgunaan dana alokasi khusus oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan keuangan Negara, maka dari itu perlu adanya beberapa Langkah pembenahan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi dari Pemerintah yang langsung diberikan kepada sekolah hendaknya melibatkan peran provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi) dan Kanwil Depag, serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Peran tersebut antara lain dengan memberikan informasi terperinci tentang besaran dana dan program bantuan dana terhadap sekolah guna untuk melakukan evaluasi, pengontrolan, monitoring terhadap kinerja sekolah tersebut, dengan demikian pula dalam perencanaan dan penyaluran dana dari pemerintah hendaknya dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta memberikan informasi agar terjadinya pembinaan yang baik dan mencapai sasaran yang diharapkan.
2. Berkenaan dengan perencanaan penyaluran dana Pendidikan dan pemanfaatannya, kelihatannya sangat mendesak dibangun sistem informasi Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat nasional, sekaligus sistem informasi dan komunikasi terpadu dalam perencanaan, penentuan penyaluran dana, dan pemanfaatannya. Sistem komunikasi ini berbasis tentang pencapaian standar nasional Pendidikan pada setiap tingkatan Pendidikan yang dapat diakses untuk pengontrolan program Pendidikan guna agar lebih efisien, transparan, dan tercapainya sasaran yang diharapkan.

3. Fungsi control dan pelaksanaan monitoring, supervisi, dan evaluasi program perlu dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi. Kurangnya koordinasi pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program berdampak pada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, maka dari itu fungsi kontrol diperlukan untuk pembinaan. Berkaitan hal itu, pemerintah pusat perlu memberikan peran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan kontrol dalam pelaksanaan program sekolah yang dibiayai langsung dari pemerintah pusat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan kebijakan pengalokasian dan pemanfaatan Sumber Dana Pendidikan yang berkaitan dengan besaran dana diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD diluar gaji pegawai dan Pendidikan kedinasan. Dalam pengalokasian dana Pendidikan dari pusat adanya koordinasi perencanaan program baik unit kerja Depertemen Pendidikan Nasional, Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tujuan dalam program Pendidikan berjalan sesuai dengan yang di cita-citakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 menyebutkan bahwa, “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota yang merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang Kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; ...dst”

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 108 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, “Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan yang merupakan bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan Perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (3) menyebutkan, “Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Dana Pendidikan dari Pemerintah kepada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.

2. Berdasarkan putusan nomor 77/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah). Dalam hal kasus ini terdakwa divonis oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Berdasarkan akuntabilitas penyelenggaraan program bantuan sosial Dana Alokasi Khusus pertanggungjawabannya secara mutlak adalah tanggungjawab organisasi penerima dana untuk menyelesaikan program sesuai dana yang diterima guna agar dapat dilaksanakan/diselesaikan. Dana yang telah diterima, pemanfaatannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan atau sebagainya maka itu akan menjadi tanggung jawab penerima dana. Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Pasal ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi pasal ini juga membatasi pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah. Hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menganut pertanggung jawaban orang-perorangan saja, namun selaku

Pengurus Yayasan dalam menjalankan Program Pendidikan demi meningkatkan mutu pembelajaran maka Pengurus Yayasan bersedia dan harus melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan sampai bangunan tersebut menjadi bangunan yang utuh dan layak untuk dipakai dengan menggunakan dana kekayaan yayasan, demi tercapainya tujuan Yayasan itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Desentralisasi dan perluasan otonomi daerah adalah suatu kesempatan yang baik bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam menunjang kinerja dan melayani masyarakat. Sehingga melalui kebijakan ini pemerintah menghasilkan daerah yang bersifat melayani masyarakat, efisien, demokrasi, aspiratif, responsive, terbuka, dan bertanggungjawab.
2. Memperhatikan kasus diatas menurut penulis bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu singkat dan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat merusak moral dan tidak mencerminkan prilaku dalam menunjang program dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia. Perbuatan terdakwa juga merusak citra baik baik dari segi Pemerintah, Organ Yayasan, dan juga masyarakat sekitar.
3. Menurut penulis Ketika suatu Lembaga/Sekolah mendapatkan dana bantuan baik secara umum maupun khusus Pengurus



Yayasan tidak dibenarkan untuk lalai dalam mengawasi dan memantau segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh salah satu Komite Sekolah ,maka dari itu harapan kedepannya adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pengurus Yayasan terhadap sekolah dengan menerbitkan peraturan-peraturan tentang Kewajiban Pengurus Yayasan dalam mengawasi segala kegiatan bidang Pendidikan terutama tentang pengawasan Pengurus Yayasan dalam Alokasi Khusus Sekolah ataupun hal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung :PT Refika Aditama.

Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2012.

Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak

Chaidir Ali, SH, 1997, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni).

C. S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, 2000., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2020.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021, Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Gatot Suoramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.

H. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Pers, 2016).

Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

H. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pers, 2016.

Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984).

Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

## **B. Jurnal Ilmiah**

Yohanes Sogar Simamora, 2012. Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal Recht Vinding*. Volume I. *Surabaya*: Unair Press.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/kmk.07/2003 Tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus.

#### **D. Internet**

<http://kejari-tebo.go.id/berita/detail/kajari-tebo-sosialisasi-pengelolaan-dana-alokasi-khusus-dak> (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 13.18)

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf>  
(diakses pada tanggal 19 juni 2021, pukul 11.30)